

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA

#### A. Tinjauan Tentang HAM Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Sebagai ciptaan Tuhan, manusia secara alamiah (*sunatullah*) memiliki hak-hak yang sifatnya kodrati. Hak itu adalah hak untuk hidup, hak untuk melanjutkan kehidupan, hak memutuskan hidup, hak berpikir, hak berpendapat, hak berekspresi, hak untuk tidak dibeda-bedakan, hak untuk tidak dihinakan, dan seterusnya. Sementara sebagai makhluk sosial, manusia berhak untuk sehat, berhak untuk berpendidikan, berhak untuk bekerja, berhak atas rasa aman, berhak atas penghidupan yang layak, berhak berinteraksi dengan orang lain, berhak atas tempat tinggal, berhak atas identitas, dan masih banyak hak yang lain.<sup>16</sup>

Hukum Hak Asasi Manusia memiliki perbandingan dengan hukum lain yaitu<sup>17</sup> *Pertama*, Hukum Hak Asasi Manusia mencakup hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak sipil politik menuntut negara bertindak negatif, atau absen atau tidak melakukan tindakan yang bisa mencegah atau melanggar kebebasan manusia atau warga (*freedom from*). Sementara hak ekonomi, sosial dan budaya menuntut negara bertindak sebaliknya, yaitu aktif-

---

<sup>16</sup>Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia, Op Cit.*, hlm. 4.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

responsif, tidak boleh absen agar hak-hak bidang ini bisa diperoleh (*rights to*). *Kedua*, Hukum Hak Asasi Manusia memerlukan atau membutuhkan 3 (tiga) bentuk kewajiban negara yang relatif berbeda dengan hukum pada umumnya, yaitu membutuhkan respon pemenuhan (*to fulfill*), penghormatan (*to respect*) dan perlindungan (*to protect*). Pemenuhan (*to fulfill*) mengharuskan negara mengambil langkah-langkah atau kebijakan hukum dan anggaran agar hak-hak asasi manusia dan warga negara bisa terpenuhi. Penghormatan (*to respect*) mengharuskan negara tidak mengambil kebijakan atau langkah-langkah yang bisa menyebabkan manusia atau warga negara kehilangan hak, tidak dapat memenuhi hak-haknya atau sulit mendapatkan hak-haknya. Perlindungan (*to protect*) mengharuskan negara memastikan bekerjanya aparat negara penegak hukum menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Hukum Hak Asasi Manusia nasional yang bersumber dari perjanjian internasional, memerlukan proses tersendiri untuk menjadi hukum nasional. Terdapat dua teori untuk menjelaskan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, agar negara dapat menyesuaikan hukum nasionalnya dengan kewajibannya di dalam hukum internasional. Kedua teori tersebut adalah, *Pertama*, teori monoisme, yang menyatakan bahwa hukum nasional dan hukum internasional adalah satu kesatuan sistem hukum. Dengan demikian, jika suatu negara telah meratifikasi dan menjadi pihak dalam perjanjian internasional untuk melindungi hak asasi manusia, maka secara otomatis perjanjian internasional itu menjadi hukum nasionalnya. *Kedua*, teori dualisme,

yang berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah. Sebagai konsekuensi dari teori itu, maka untuk menerapkan hukum internasional yang melindungi hak asasi manusia misalnya, ratifikasi saja tidak cukup. Diperlukan suatu transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional yang biasanya dilakukan melalui undang-undang yang dibuat oleh parlemen.<sup>18</sup>

Dalam perkembangan pemikiran HAM generasi kedua muncul pemikiran tentang perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini merupakan bagian penting dalam hukum hak asasi manusia internasional selain hak-hak sipil dan politik. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya akhirnya pemerintah Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disebut dengan ICESCR (*International Covenant Economic Social and Cultural Right*) dan pada tanggal 28 oktober 2005 disahkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2005. Atas dasar tersebut maka Indonesia terikat untuk memenuhi, menghormati dan melindungi hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Adapun Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dimaksud adalah sebagai berikut<sup>19</sup>:

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>19</sup> Absorjn Eide dalam Eko Riyadi,. *Hukum Hak Asasi..Op.Cit*, hlm.

- a. Hak ekonomi adalah hak setiap individu untuk menikmati sumber daya ekonomi dan kesejahteraan. Contoh: hak atas pekerjaan (DUHAM Pasal 23, Kovenan Ekosob Pasal 6), dan hak atas kesejahteraan.
- b. Hak Sosial adalah hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan sosial yang memadai dan hak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Contoh: hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan, hak atas pangan dan air.
- c. Hak budaya adalah hak dan kebebasan setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Contoh: hak atas identitas bahasa, bangsa serta mempertahankannya; hak atas kekayaan intelektual. (DUHAM Pasal 27, Kovenan Ekosob Pasal 15)

Selain Kovenan Internasional UUD 1945 secara eksplisit mengatur HAM Ekonomi, Sosial dan budaya yaitu:

- a. Hak Asasi Manusia di bidang Ekonomi

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemudian dalam pasal 28D ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Mengenai perekonomian selanjutnya diatur dalam pasal 33 UUD 1945):

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

3) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

b. Hak Asasi Manusia di bidang Sosial.

Hak asasi manusia bidang sosial adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan dan hak atas pendidikan, sebagai berikut:

- Pasal 28H ayat (3) Perubahan UUD 1945: Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- Pasal 28H ayat (1) Perubahan UUD 1945: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- Pasal 31 Perubahan UUD 1945 menentukan tentang pendidikan dan kebudayaan yaitu:
  - 1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
  - 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara

serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

c. Hak Asasi Manusia di bidang Budaya

Hak Asasi Manusia di bidang Budaya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pasal 28C Perubahan UUD 1945: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- Pasal 28I ayat (3) Perubahan UUD 1945: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- Pasal 32 Perubahan UUD 1945:
  - 1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
  - 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

## B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata lain *Corruptio* atau *Corruptus* yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis *Corruption*, dalam bahasa

Belanda *Korruptie* dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsi. Secara harfiah istilah tersebut diartikan sebagai keburukan, kebusukan, atau ketidak-jujuran. Tidak ada defenisi baku dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara, atau penyelewengan kas negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, yaitu merupakan suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan suatu keuntungan yang bersifat tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah, menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, Jakarta, hlm. 4.

<sup>21</sup> Chaerudin et.al., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 2.

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>22</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Bahrudin Lopa dalam bukunya *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut<sup>23</sup>:

### a. Korupsi yang Bermotif Terselubung

Yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata. Contoh : Seorang menerima uang suap dengan janji akan menerima si pemberi suap menjadi pegawai negeri atau diangkat dalam suatu jabatan. Namun, dalam kenyataannya setelah menerima suap, pejabat itu tidak mempedulikan lagi janjinya kepada orang yang

---

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>23</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 10.



memberi suap tersebut. Sehingga kesimpulannya bahwa seseorang hanya ingin mendapatnya uang semata.

b. Korupsi yang Bermotif Ganda

Yaitu seorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yaitu kepentingan politik. Contohnya: Seseorang yang membujuk dan mengoyok seorang pejabat agar dengan menyalahgunakan kekuasaannya, pejabat itu dalam mengambil keputusannya memberikan suatu fasilitas pada si pembujuk itu, meskipun sesungguhnya si pembujuk (penyogok) tidak memikirkan apakah fasilitas itu akan memberikasn hasil kepadanya.

Selain bentuk tindak pidana korupsi diatas, dalam UU No.31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 pasal: 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,12B, 13, 15, 16, 21, 22, 23 (menarik pasal 220,231,421,422,429,430 KUHP). Dari pasal-pasal tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut<sup>24</sup>:

1) Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 15.

- a) Tindak pidana korupsi murni, yaitu tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai negeri atau pelaksana pekerja yang bersifat publik.
- b) Tindak pidana korupsi tidak murni, yaitu tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (pasal 21,22,dan 24 UU No. 20/2001).

2) Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

- a) Tindak Pidana Korupsi umum, yaitu bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi.
- b) Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.

3) Atas Dasar Sumbernya

- a) Tindak Pidana Korupsi yang diadopsi dari KUHP, dibagi menjadi dua yaitu:

(1) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam UU No. 20/2001, rumusan ini berasal dan bersumber dari rumusan tindak pidana dalam KUHP.

(2) Tindak pidana korupsi yang merujuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pidanaannya.

b) Tindak Pidana Korupsi yang oleh UU No. 20/2001 dirumuskan tersendiri sebagai tindak pidana korupsi.

4) Atas Dasar Tingkah Laku/Perbuatan dalam Rumusan Tindak Pidana, meliputi:

a) Tindak Pidana Aktif, adalah tindak pidana korupsi dalam rumusannya mencatumkan unsur perbuatan jasmani atau perbuatan yang memerlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang.

b) Tindak Pidana Korupsi Pasif atau Negatif, yaitu tindak pidana yang melarang untuk tidak berbuat secara aktif padahal ia diharuskan untuk melakukan perbuatan tersebut.

5) Atas Dasar Dapat-Tidaknya Merugikan Keuangan dan/atau Perekonomian Negara, yaitu berarti bahawa tindak pidana korupsi ini dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan/atau tidak mensyaratkan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No.20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 yaitu:

1) Rumusan pasal 2 ayat 1 adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah:

a) Melawan Hukum.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum<sup>25</sup>.

Sedangkan, sifat melawan hukum materil artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu<sup>26</sup>.

Setelah putusan MK tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006, membawa konsekuensi logis terhadap pengertian “melawan hukum” dalam UU PTPK. Semula, pengertian “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup pengertian melawan hukum formiel dan materiel, menjadi pengertian melawan hukum formiel saja.

- b) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Dari segi bahasa, “memperkaya” berasal dari suku kata “kaya”, “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya<sup>27</sup>.

Dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dari UU No. 3/1971 yang menyangkut tentang perbuatan memperkaya ini berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 152.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Yandiato, 1997. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit M2S, Bandung, hlm. 240.

“Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan memperkaya ini meliputi unsur-unsur:

- (1) adanya perolehan kekayaan;
- (2) ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaan yang sah;
- (3) ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaannya yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang dapat dikatakan bersumber dari perbuatan melawan hukum.

c) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kerugian negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kata “rugi” (1) adalah kurang dari harga beli atau modalnya (2) kurang dari modal, (3) “rugi” adalah tidak

mendapat faedah (manfaat), tidak beroleh sesuatu berguna, “kerugian” adalah menanggung atau menderita rugi, sedangkan kata “merugikan” adalah mendatangkan rugi kepada..., sengaja menjual lebih rendah dari harga pokok.”<sup>28</sup>

Secara substansi terminology “Kerugian” dalam rumusan kamus maulun undang-undang sebagai “hilang, ke-kurangan atau berkurangnya”, selanjutnya di implementasikan dalam rumusan keuangan negara Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 maka rumusan “kerugian keuangan negara akan menjadi rumusan sebagai berikut<sup>29</sup>:

1. *Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:*
  - a. hak negara untuk memungut pajak , mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c. Penerimaan negara dan pengeluaran negara;

---

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia , Pusat Bahasa Indonesia, Edisi Ke empat 2008, (Departemen Pendidikan Nasional), Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1186.

<sup>29</sup> Hernol F. Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara: Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, 2014, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 12-16.

- d. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

2. *Hilang berkurangnya* sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban *akibat perbuatan sengaja melawan hukum* dalam bentuk:

- a. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum;
- b. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pendekatan implementasi konsep “kerugian keuangan negara” berdasarkan terminologi Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut, dalam implementasi dalam rincian sebagai berikut:  
*hilang atau berkurangnya* hak dan kewajiban negara yang dapat



dinilai dengan uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:

1. *Hilang atau berkurangnya **Hak dan Kewajiban Negara***

- a. Hilang/berkurangnya hak negara untuk memungut atau menerima pajak.
- b. Mengeluarkan dan mengedarkan uang atau surat berharga yang melawan hukum/bukan untuk kepentingan negara (untuk keuntungan sendiri, orang lain atau corporate)
- c. Melakukan pinjaman tidak sesuai ketentuan dan jumlah yang tidak wajar (pinjaman tidak bermanfaat atau timbul kewajiban membayar negara yang seharusnya tidak ada).

2. *Hilang atau Berkurangnya Keuangan Negara dari **Kegiatan Pelayanan Pemerintah***

- a. Biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi, pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak

sesuai ketentuan (menaikan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan negara untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau corporate).

- b. Membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar, atau membayar lebih tinggi dari jumlah sebenarnya)

3. *Hilang atau berkurangnya **Penerimaan dan atau Pengeluaran Keuangan Negara***

- a. Penerimaan Negara/Daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Retribusi, dan penerimaan dari usaha negara daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD atau BUMN/BUMD.
- b. Hak Penerimaan keuangan negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir, tanah atau sumber daya alam lainnya.
- c. Pengeluaran kas negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan

penerimaan barang yang dibeli dari uang negara rusak dan tidak bermanfaat).

- d. Timbulnya suatu kewajiban membayar negara/daerah dari transaksi pengadaan tidak ada (fiktif), atau pembayaran lebih besar dari yang seharusnya (mark up).

4. *Hilangnya atau Berkurangnya Aset Negara yang dikelola sendiri tau Pihak Lain*

Berkurang atau hilangnya kekayaan negara/kekayaan daerah berupa asset, uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, yang:

- a. Dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah
- b. Dikelola BUMN/BUMD atau Badan Layanan Umum Negara/Daerah
- c. Dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan negara (Pemerintah Pusat/Daerah)

5. *Hilang atau berkurangnya kekayaan pihak lain yang dikelola Negara*

- a. Berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum;

- b. Berkurangnya/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah (asset dan hak Istora Senayan, asset & hak Kemayoran)

Rumusan “kerugian keuangan negara” jika dilakukan berdasarkan pendekatan interpretasi rumusan keuangan negara dan rumusan kerugian keuangan negara, maka berpatokan rumusan Penjelasan Alinea ke 3 menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. *Kekurangan* kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban *pejabat Lembaga negara*, baik di tingkat pusat maupun di daerah, akibat *perbuatan sengaja melawan hukum*;
- b. *Kekurangan* kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dapat dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban *Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah*,

*Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, akibat perbuatan melawan hukum.*

2) Rumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah:

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Unsur-unsur pasal 3 adalah:

1) Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat. Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Tujuan adalah suatu kehendak yang masih dalam alam pikiran saja. Jika dihubungkan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi (unsur subjektif), maka jelas kehendak seperti itu adalah berupa kehendak yang tercela, atau bersifat melawan hukum. Setiap menghendaki sesuatu, dimana untuk mencapainya dilakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan sendirinya di dalam kehendak yang demikian itu telah mengandung sifat yang melawan hukum. Inilah yang dimaksud dengan sifat melawan hukum yang subjektif (*subjektief onrechtselement*).<sup>30</sup>

- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan atau kebiasaan umum yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan/jabatan yang dipangkunya digunakan secara salah atau menyimpang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya kewenangan dari kedudukan atau jabatan tersebut.

Kemudian dalam hal menyalahgunakan kesempatan yakni orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983) hlm. 179.

jabatan tersebut memiliki peluang atau waktu yang seharusnya digunakan untuk melakukan perbuatan tertentu dalam jabatannya akan tetapi peluang tersebut justru digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan kewajiban hukum jabatannya, maka dapat dikatakan telah menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan.

Selanjutnya mengenai perbuatan yang menyalahgunakan sarana ini dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang tidak berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

3) Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

#### 4. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

A. Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan



secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

c. Pidana Tambahan

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan

tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

B. Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan (5) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

### C. Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Korupsi

Hak-Hak yang pada hakikatnya dimiliki oleh setiap orang sejak ia dilahirkan dan termasuk didalamnya Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Adanya Korupsi seringkali menjadi penghambat untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dapat dikatakan juga bahwa dari satu permasalahan akan berdampak serta menjadi permasalahan besar jika korupsi itu dibiarkan dan tidak diberantas secara tuntas.

Melihat dampak yang ditimbulkan dari adanya korupsi cukup besar pemerintah mulai memperhatikan perspektif baru bahwa tindak pidana korupsi dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam pembukaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak pidana korupsi pada huruf a menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Pada huruf b menyebutkan bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun pemerintah tidak mengatur lebih jelas lagi pelanggaran yang bagaimana dan hak sosial dan ekonomi seperti apa yang dilanggar. Pemerintah juga tidak mengatur hukuman pidana bagi pelaku korupsi yang dianggap juga melanggar hak asasi manusia. Dalam beberapa pasal mengenai ketentuan pidana di undang-undang tipikor ini memang tidak dikatakan secara implisit adanya suatu pelanggaran terhadap hak ekonomi maupun hak sosial hanya dinyatakan bahwa korupsi ini menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tapi kita dapat menjabarkan secara eksplisit.

Pasal 2

*(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Dalam pasal ini dapat dilihat bahwa setiap tindakan yang dilakukan dengan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tentunya akan berdampak pada masyarakat meskipun itu tidak dirasakan secara langsung. Perekonomian yang seharusnya berjalan sebagaimana mestinya untuk

kepentingan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak ekonomi masyarakat menjadi terhambat hanya karena disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun suatu korporasi.

*Pasal 3*

*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*

Dalam pasal ini mengatur tentang seseorang maupun suatu korporasi yang memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan melakukan tindak pidana yang dapat berakibat merugikan keuangan dan perekonomian negara yang berarti bahwa kewajiban-kewajiban pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat dimana dengan jabatan atau kewenangan tersebut seharusnya dapat mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan sosial, kemudahan birokrasi, terjaminnya kehidupan masyarakat menjadi terganggu karena kewenangan tersebut tidak dijalankan

sebagaimana mestinya. Dan jumlah uang negara yang dirugikan oleh para koruptor tidaklah sedikit.

Selanjutnya melihat prespektif hak asasi manusia terhadap UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2006. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di markas besar perserikatan bangsa-bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003. Instrumen hukum internasional tersebut amat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif.

Dalam pembukaan UNCAC tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang seharusnya menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan iritegritas, korupsi telah merusak nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Yang berarti bahwa negara-negara yang meratifikasi konvensi ini sama-sama mengakui bahwa dampak yang ditimbulkan dari korupsi ini sangat besar. Pengaturan mengenai upaya pemberantasan dan pencegahan yang diatur dalam konvensi ini semata-mata untuk melindungi masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan para pejabat negara dan untuk

melindungi sistem ekonomi negara. Hak- hak apa saja yang dilindungi dengan adanya konvensi ini tidak disebutkan secara langsung dalam pasal-pasal akan tetapi dapat dikaji dengan melihat beberapa komponen, diantaranya:

Hak ekonomi, hak sosial dan budaya yang dilindungi tidak disebutkan dalam pasal perpasal akan tetapi dapat dikaji secara eksplisit dalam pembukaan UNCAC dengan tujuannya untuk melindungi prinsip-prinsip pengelolaan yang baik urusan-urusan publik dan kekayaan publik, keadilan, tanggung jawab, dan kesetaraan di muka hukum dan kebutuhan untuk menjaga integritas dan untuk meningkatkan budaya penolakan terhadap korupsi. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Apabila dilihat dari prespektif dengan mengkaji dari Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies atau disebut dengan Prinsip-Prinsip Lembaga Anti Korupsi atau biasa disebut dengan Jakarta Principles yang dibuat untuk memperkuat independensi dan efektivitas lembaga anti korupsi. Salah satu tujuan dari Jakarta Principles ini adalah untuk menguatkan kembali komitmen dan kewajiban internasional yang termuat dalam UNCAC. Salah satu bukti bahwa korupsi juga mempunyai pengaruh terhadap setiap hak asasi

manusia adalah dengan adanya keikutsertaan Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Transparansi International. Dalam Jakarta Principles ini juga tidak dinyatakan langsung bahwa korupsi merupakan pelanggaran hak asasi manusia namun dengan adanya Jakarta Principles ini diharapkan adanya penguatan kelembagaan anti korupsi agar dapat di jadikan pedoman penegakan hukum bagi setiap lembaga anti korupsi dengan selalu menerapkan 16 prinsip yaitu mandat, kerjasama, eksistensi, penunjukan, kontinuitas, pencopotan, perilaku etis, imunitas, remunerasi, sumber daya manusia, sumber daya yang memadai, otonomi keuangan, akuntabilitas internal, akuntabilitas eksternal, pelaporan publik, dan komunikasi dan keterlibatan publik. Sehingga apabila setiap lembaga anti korupsi dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut serta memiliki independensi maka dapat pula menerapkan aturan UNCAC maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk melindungi hak ekonomi dan sosial masyarakat sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Tipikor.

#### D. Tinjauan Tentang Kekuasaan Kehakiman (Penemuan Hukum)

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang didalamnya menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan



hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>31</sup> Dalam menangani dan memutus suatu perkara Ada 2 macam metode penemuan hukum yaitu Metode Penafsiran Hukum dan Metode Konstruksi Hukum<sup>32</sup>:

#### 1. Metode Penafsiran Hukum

- a. Penafsiran Gramatikal yaitu penafsiran berdasarkan pada bunyi undang-undang dengan pedoman pada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Penafsiran ini hanya sebatas pada arti kata-kata menurut tata bahasa atau kebiasaan dalam penggunaan sehari-hari.
- b. Penafsiran Historis yaitu penafsiran yang berdasarkan pada sejarah baik sejarah terbentuknya undang-undang maupun sejarah hukum dengan menyelidiki asal-usul suatu peraturan dikaitkan dengan suatu sistem hukum yang pernah berlaku atau dengan suatu sistem hukum asing tertentu.
- c. Penafsiran Sistematis yaitu penafsiran yang memperhatikan susunan kata-kata yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu sendiri maupun undang-undang lainnya.

---

<sup>31</sup> Baca Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>32</sup> Arif Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 112-115.

- d. Penafsiran Teleologis (sosiologis) yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan undang-undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa atau waktu, sedang bunyi undang-undang tetap.
- e. Selain penafsiran keempat tersebut dikenal pula penafsiran otentik, yaitu penjelasan terhadap kata-kata, istilah dan pengertian di dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## 2. Metode Konstruksi Hukum

- a. Penafsiran Analogis yaitu penafsiran dengan memberi ibarat(kias) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang tidak cocok dengan peraturannya dianggap sesuai bunyi peraturan itu.
- b. Penafsiran *in contrario* yaitu penafsiran dengan cara melawankan pengertian antara soal yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam suatu pasal undang-undang.
- c. Penghalusan hukum ialah penafsiran dengan cara menyempitkan berlakunya ketentuan undang-undang karena jika tidak, akan terjadi kerugian yang lebih besar.

Di samping penafsiran-penafsiran diatas masih ada beberapa penafsiran lain, yaitu:

- a. Penafsiran ekstentif yaitu penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkannya.
- b. Penafsiran restriktif yaitu penafsiran dengan membatasi arti kata-kata dalam peraturan.
- c. Peraturan komparatif yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan penjelasan-penjelasan berdasarkan perbandingan hukum, agar dapat ditemukan kejelasan suatu ketentuan undang-undang.
- d. Penafsiran futuristis yaitu penafsiran dengan penjelasan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

